



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1024 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
MENJADI RUMAH SAKIT UMUM KELAS D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit dapat didirikan oleh antara lain Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka merespons tingginya apresiasi dan animo masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan, perlu mengembangkan kapasitas dan jenis pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan melalui peningkatan status Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan menjadi Rumah Sakit Umum secara bertahap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MENJADI RUMAH SAKIT UMUM KELAS D.
- KESATU : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Proses pendaftaran registrasi Rumah Sakit Umum Kelas D ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2014

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1024 TAHUN 2014

Tanggal 17 Juni 2014

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN YANG DITETAPKAN MENJADI
RUMAH SAKIT UMUM KELAS D

No.	Pusat Kesehatan Masyarakat
1	Kecamatan Cempaka Putih
2	Kecamatan Sawah Besar
3	Kecamatan Johar Baru
4	Kecamatan Kemayoran
5	Kecamatan Menteng
6	Kecamatan Koja
7	Kecamatan Cilincing
8	Kecamatan Pademangan
9	Kecamatan Kembangan
10	Kecamatan Kali Deres
11	Kecamatan Jagakarsa
12	Kecamatan Tebet
13	Kecamatan Mampang Prapatan
14	Kecamatan Pesanggrahan
15	Kecamatan Kebayoran Lama
16	Kecamatan Kramat Jati
17	Kecamatan Pasar Rebo
18	Kecamatan Ciracas



PI. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA